



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835
BENGKALIS 28751

Bengkalis, 11 Agustus 2020

Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/1392
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pengukuran Indeks Profesionalitas
ASN Tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
di _
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : C.26-30/V.103-4/99 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 yang dilaksanakan secara Nasional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
2. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan setiap tahunnya.
3. Mengingat pentingnya Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini maka diharapkan kepada saudara:
 - a. Untuk dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria pengukuran di lingkungan instansi masing-masing, termasuk PNS yang berada di UPT, Kecamatan serta Desa/Kelurahan.
 - b. Tata cara pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 sama dengan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019, sebagaimana telah dilakukan Sosialisasi bagi perwakilan PD tahun 2019 yang lalu.
 - c. Hasil Hardcopy dan Softcopy dari pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 masing-masing Instansi, disampaikan kepada Badan Kepegawaiaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis paling lambat akhir bulan **Oktober 2020**, yang selanjutnya akan dilakukan penginputan oleh admin IP ASN pada BKPP Kabupaten Bengkalis menggunakan aplikasi online IP ASN.

d. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis melalui sdr. KHAIDIR (HP/ WA.0812 7669 7325) dan Sdr. JUNAIDI (HP/ WA. 0813 5996 3847).

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS



DJAMALUDIN, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740210 199311 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
- Bupati Bengkalis (sebagai laporan).

PETUNJUK SINGKAT LANGKAH KERJA DAN PENGISIAN DATA INDEKS PROFESIONALITAS ASN TAHUN 2020

1. Pejabat yang menangani urusan kepegawaian atau pejabat lainnya yang ditunjuk pada masing-masing PD dapat mengunduh berkas/formulis pengisian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 pada alamat website <http://bkpp.bengkaliskab.go.id>.
2. Mencetak Form.1 (Formulir Pengisian Indeks) dan membagikannya kepada setiap PNS yang masuk dalam kriteria penilaian Indeks ini di PD masing-masing untuk diisi dengan sebenarnya.
3. Pengisian Form 1 (Formulir Pengisian Indeks):
 - a) Dimensi Kualifikasi, pilih salah satu pendidikan sesuai dengan Pendidikan terakhir yang diperoleh/dimiliki oleh PNS.
 - b) Dimensi Kompetensi :
 1. Untuk diklat PIM : hanya diisi bagi yang menduduki jabatan struktural, dan Diklatpimnya sesuai dengan jabatan yang diduduki, misalnya jabatan administrator, maka diklatpim yang diikutinya adalah diklatpim III, jika jabatan administrator baru mengikuti diklatpim IV, maka untuk isian pada check list di check list pada kolom isian belum ikut.
 2. Untuk Diklat Fungsional: hanya diisi bagi yang menduduki jabatan Fungsional.
 3. Diklat Teknis 20 JP : Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan, dimana kegiatan diklat tersebut diikuti dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan kegiatan tersebut diikuti minimal 20 Jam Pelajar (JP)
 4. Seminar/workshop/sejenis : Kegiatan Seminar/workshop/sejenis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dimana kegiatan tersebut diikuti dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 5. Untuk yang menduduki jabatan Struktural tidak perlu mengisi check list pada kolom diklat fungsional, dan yang menduduki jabatan Fungsional tidak perlu mengisi check list pada kolom diklat Struktural.
 - c) Dimensi Kinerja :
Diisi berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2019.
 - d) Dimensi Disiplin :
Diisi berdasarkan riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang dihitung 5 (lima) tahun terakhir, jika dalam 5 (lima) tahun terakhir dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 1(satu) kali, maka dipilih hukuman disiplin yang terberat.
4. PNS yang tidak masuk dalam penilaian kriteria IP ASN ini diantaranya :
 - a. PNS yang saat ini sedang menjalani Pemberhentian Sementara Sebagai PNS
 - b. PNS yang saat ini mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP)
 - c. PNS yang mengambil Cuti Luar Tanggungan Negara (CTLN)
 - d. PNS yang sedang mengambil Tugas Belajar
 - e. CPNS
5. Setelah pengisian Form 1 selesai, maka Pejabat yang menangani urusan kepegawaian atau pejabat lainnya yang ditunjuk pada masing-masing PD menginput isian tersebut kedalam Form 2 (Form Excel), dan dimulai dari Pejabat yang tertinggi dalam PD masing-masing.
6. Setelah Form 2 selesai diinput dan print out serta ditandatangani oleh pimpinan PD, maka pimpinan PD menanda tangani surat pernyataan sesuai Form.3.
7. Hasil Print out Form 2 (Form Excel) yang telah ditandatangani oleh Pimpinan PD beserta **"FILE EXCEL nya"** serta surat pernyataan Form 3, dikirim ke BKPP melalui e-mail : pkpp.bkpp@gmail.com

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS



DJAMALUDIN, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740210 199311 1 001